



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 11

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam belanja tidak langsung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Qanun Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah satuan kerja yang mengusulkan, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan alokasi anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Bagian adalah unit kerja dilingkungan DPKAD Kota Banda Aceh.
9. Tim pengelolaan belanja bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang melaksanakan fungsi melakukan verifikasi terhadap proposal dan usulan Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Keuangan.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPKAD yang selanjutnya disingkat PPK-DPKAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPKAD Kota Banda Aceh.
11. Bendahara Pengeluaran belanja Subsidi, hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan adalah Bendahara Bantuan Sosial PPKD/SKPKD yang mengelola belanja Subsidi,

Hibah, belanja Bantuan Sosial dan belanja Bantuan Keuangan.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
14. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/SKPKD untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu supaya harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
17. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah Kota, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang kepada perorangan/kelompok

organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

19. Belanja Bantuan keuangan adalah belanja bantuan yang dianggarkan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemerintah desa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Pemberian belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam pembangunan

Pasal 3

Pemberian belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan kota atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Memfasilitasi badan/lembaga/organsasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan.

- c. Membimbing dan mengayomi badan /lembaga/organisasi kemasyarakatan sehingga berkembang dan mandiri;
- d. Menunjang pelaksanaan kegiatan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam rangka kegiatan pembangunan dan.
- e. Menunjang pemerataan/peningkatan kemampuan keuangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.

BAB III
BELANJA SUBSIDI
Bagian Kesatu
Pemberian Belanja Subsidi

Pasal 4

Pemberian Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat atas jasa pelayanan umum.

Bagian Kedua
Pengelolaan Belanja Subsidi

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengelolaannya sesuai dengan mekanisme APBK dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengelolaan belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Belanja Subsidi

Pasal 6

- (1) Penerima belanja Subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban yang dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan kepada BUD pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.

BAB IV BELANJA HIBAH Bagian Kesatu Anggaran Belanja Hibah

Pasal 7

Belanja Hibah dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang;
- b. Barang Modal dan
- c. Jasa.

Pasal 8

Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dianggarkan dalam APBK pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 9

Hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf (b) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada kelompok Belanja Langsung yang dianggarkan SKPD atau Belanja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.

Pasal 10

Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf (c) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada kelompok belanja langsung yang dianggarkan pada SKPD atau Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.

Bagian Kedua Penyaluran Belanja Hibah

Pasal 11

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan melalui transfer dana tunai kepada penerima Hibah.
- (2) Penyaluran belanja hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan anggaran, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud pasal 9 dilakukan oleh SKPD atau bagian yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah Kota pada Tahun Anggaran berkenaan dan pada saatnya

diserahkan kepada penerima Hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset.

- (2) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian Hibah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan SKPD atau Bagian yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran belanja Hibah dalam bentuk jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPH)
- (3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota sebagai pihak pertama, dan penerima belanja hibah sebagai pihak kedua, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 15

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala DPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

BAB V
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Bagian Pertama
Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Pasal 16

- Pemerintah Kota memberikan bantuan sosial kepada :
- a. Masyarakat;
 - b. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. Partai Politik

Pasal 17

- Bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (a) harus memenuhi kriteria :
- a. Fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu/muallaf;
 - b. Aparatur dan siswa berprestasi;
 - c. Peningkatan professional guru sekolah unggul;
 - d. Peningkatan pendidikan masyarakat dan
 - e. Kelompok masyarakat.

Pasal 18

Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (b) memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Organisasi keagamaan;
- b. Organisasi sosial dan kepemudaan dan olah raga;
- c. Organisasi profesi.

Pasal 19

- (1) Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (c), yaitu bantuan yang diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Banda Aceh dari hasil Pemilihan Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya belanja bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Pasal 20

Prosedur pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 adalah :

- a. penerima bantuan mengajukan proposal kepada Walikota melalui Kepala DPKAD;
- b. kepala DPKAD meneruskan kepada Sekretaris DPKAD;
- c. sekretaris DPKAD meminta Tim Verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan kelayakan pemberian belanja bantuan sosial.

- d. tim verifikasi merekomendasikan melalui sekretaris DPKAD untuk menerima dan mengembalikan terhadap permohonan jika telah dan tidak memenuhi persyaratan.
- e. sekretaris mengeluarkan surat pengembalian atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.
- f. kepala DPKAD melalui sekretaris DPKAD memberikan keputusan pemberian bantuan sosial.
- g. pemberian belanja bantuan sosial sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih pembayarannya melalui rekening bank yang dijadikan sebagai tujuan transfer.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Pasal 21

Persyaratan permohonan belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus melampirkan :

- a. Fotocopi Surat Keterangan identitas diri;
- b. surat permohonan dari yang bersangkutan;
- c. surat keterangan/foto copi penghargaan dari sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga;
- d. nomor rekening bank yang menjadi tujuan transfer dana jika proposal disetujui.

Pasal 22

Persyaratan permohonan belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus melampirkan :

- a. foto copi Surat Keterangan identitas diri;
- b. surat permohonan dari ormas atau LSM yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau LSM yang bersangkutan.

- c. Proposal rincian anggaran belanja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Surat keterangan atas Keberadaan Ormas atau LSM tersebut dari Badan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- e. Nomor rekening bank yang menjadi tujuan transfer jika proposal disetujui.
- f. Persyaratan lain jika diperlukan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan permohonan belanja bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus melampirkan :
 - a. surat permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala DPKAD, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai dengan menggunakan kop surat, cap stempel partai;
 - b. foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat/wliayah, atau struktur partai politik yang berwenang menetapkan susunan kepengurusan partai;
 - c. surat keterangan otentikasi hasil penetapan perolehan kursi di DPRK Banda Aceh, yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh;
 - d. fotocopy surat NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - e. persyaratan lain jika diperlukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf (a) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Pasal 24

- (1) Penerimaan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan belanja bantuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja kepada Walikota melalui kepala DPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana bantuan.
- (2) Belanja yang diberikan secara bertahap, akan diproses setelah penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tahap sebelumnya.

BAB V
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
Bagian pertama
Pemberian Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 25

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam bentuk uang kepada pemerintah desa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukannya dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 26

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) pengelolaanya sesuai dengan mekanisme APBK dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengelolaan dana belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota tentang petunjuk teknis pengelolaan dana belanja bantuan keuangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja
Bantuan Keuangan

Pasal 27

- (1) Penerima belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja kepada Walikota melalui kepala DPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan secara bertahap, akan diproses setelah penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tahap sebelumnya.

BAB VII
Tata Cara Pengajuan SPP, SPM dan Pencairan
SP2D Belanja Subsidi, Hibah, Sosial dan Bantuan
Bantuan Keuangan

Pasal 28

- (1) Badan/Lembaga/Bagian/Organisasi Swasta/Organisasi Kemasyarakatan/dan Partai Politik membuat dokumen amprahan belanja untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, sebagai bahan pengajuan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan dari Badan/Lembaga/Bagian/Organisasi Swasta/Organisasi Kemasyarakatan/dan Partai Politik yang membutuhkan dana.
 - b. proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kebutuhan kegiatan.
 - c. surat keterangan atas keberadaan Ormas atau LSM tersebut dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. nomor rekening bank yang menjadi tujuan transfer jika proposal disetujui;
 - e. foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat/wilayah, atau struktur partai politik yang berwenang menetapkan susunan kepengurusan partai;
 - f. surat keterangan otentikasi hasil penetapan perolehan kursi di DPRK Banda Aceh, yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh;
 - g. fotocopy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan

- h. foto copy Naskah Perjanjian Hibah;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja;
 - j. berita acara penyerahan belanja hibah;
 - k. berita acara penyerahan belanja bantuan sosial;
 - l. berita acara penyerahan belanja bantuan keuangan;
 - m. persyaratan lain jika diperlukan.
- (3) Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mengajukan SPP-LS kepada PPK-DPKAD kemudian SPM yang ditandatangani oleh Kuasa pengguna anggaran DPKAD;
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada DPKAD untuk dicairkan;
- (6) SP2D yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh bendahara pengeluaran subsidi, hibah dan bantuan sosial dan bantuan keuangan menyampaikan kepada penerima dengan cara mentransfer ke rekening Badan/Lembaga/Organisasi swasta/Organisasi Masyarakat/Partai Politik dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 30

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Maret 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Maret 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 11